



KEPALA DESA BANGOREJO
KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN

PERATURAN DESA BANGOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA “BANGOMAKMUR”
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGOREJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Milik Desa “BANGOMAKMUR” perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bangorejo pada Badan Usaha Milik Desa “BANGOMAKMUR” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 6) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- 10 Peraturan Desa Bangorejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “BANGOMAKMUR”

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGOREJO
dan
KEPALA DESA BANGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGOREJO TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA ”BANGOMAKMUR” TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bangorejo ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan ;
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bangorejo pada BUM Desa “BANGOMAKMUR”

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa berazaskan :

1. Akuntabilitas, dan
2. Kepastian hukum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
2. Penguatan BUMDesa;
3. Meningkatkan sumber – sumber Pendapatan Asli Desa;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DANA

Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bangorejo pada BUM Desa “BANGOMAKMUR” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- (2) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) di transfer kepada Bendahara BUMDesa “BANGOMAKMUR” melalui Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor 0556790434 an. Sudarmanto alamat dusun Gunungsari RT 2 RW 3 Desa Bangorejo.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Modal awal BUM Desa MENARA bersumber dari APBDesa

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan pengelolaan BUM Desa “BANGOMAKMUR” dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Evaluasi terhadap pengembangan pengelolaan dan sumber daya manusia

pengelola BUM Desa “BANGOMAKMUR” dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa “BANGOMAKMUR” dilaksanakan oleh Tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pengelola BUM Desa “BANGOMAKMUR” mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada Kepala Desa,
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa “BANGOMAKMUR” dibuat dalam suatu laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa selambat – lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : BANGOREJO
pada tanggal : 2017

KEPALA DESA BANGOREJO

TTD

SUYADI

Diundangkan di : BANGOREJO
pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DESA BANGOREJO

MOH. RIFAI

LEMBARAN DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR

RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGOREJO
DAN
KEPALA DESA BANGOREJO
DALAM RANGKA MEMBAHAS PERATURAN DESA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA “BANGOMAKMUR”

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan April Tahun Dua Ribu tujuh Belas, bertempat di Balai Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo telah diadakan Rapat membahas Peraturan Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Rapat tersebut dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Bangorejo, Kepala Desa dan Perangkat Desa Bangorejo Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut;

BUM Desa “BANGOMAKMUR” menerima penyertaan modal dari Pemerintah Desa Bangorejo untuk tahun 2017 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Demikian berita acara rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

TTD

SUPARMIN, SPd.SH

KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGOREJO KECAMATAN
BANGOREJO
DAN
KEPALA DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO
NOMOR 4 /BPD-Brj/IV/2017
NOMOR : 188/4 /KEP/429.516.4/2017

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
PERATURAN DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO
TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA “BANGOMAKMUR”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGOREJO
DAN
KEPALA DESA BANGOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Desa;
 - b. bahwa penyertaan modal sangat diperlukan sebagai pengelola roda perekonomian desa yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa sehingga dapat memberi kontribusi Pendapatan Asli Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa “BANGOMAKMUR”
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 6) ;

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 dalam rangka pembahasan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Bangorejo tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “BANGOMAKMUR”
- KEDUA : BUMDesa “BANGOMAKMUR” dengan memanfaatkan pengelolaan kekayaan desa, hasil usaha desa, hasil aset desa, dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
1. Penyertaan modal untuk Kegiatan usaha / toko alat tulis kantor.
 2. Pinjam Pakai Tanah Kas Desa darat di dusun Sere dan dusun Sendangrejo yang dimanfaatkan untuk permukiman penduduk.
 3. Hak Guna Bangunan unit pertokoan sebagaimana tertuang pada Peraturan Desa Bangorejo nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengalihan Bondodeso Gedung Serbaguna Menjadi Unit Pertokoan. Baik pertokoan di dusun Bangorejo maupun pertokoan di dusun Sere.
 4. Kerjasama pemanfaatan paguyuban pasar subuh, dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

KETIGA : Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangorejo
Pada tanggal : 19 April 2017

KEPALA DESA BANGOREJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

TTD

TTD

SUYADI

SUPARMIN, SPd.SH